



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Dradjat No. 10, Sumber Telp. (0231) 321266

SUMBER

456

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor: 421.4/492 / Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PLUS NAHDLATUL ULAMA (SMA PLUS NU PANGURAGAN) KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Forum LPM-NU Kecamatan Panguragan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Atas Plus Nahdlatul Ulama (SMA Plus NU) Panguragan;
 3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Plus Nahdlatul Ulama (SMA Plus NU) Panguragan maka dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMA Plus NU Panguragan tahun pelajaran 2006-2007, dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 13, Seri D. 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 14, Seri D. 14).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 420/Kpts.1045/Disdik 2005 Tanggal 9 Mei 2005, Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 094/226/Dikmen Tanggal 19 Januari 2007 untuk melaksanakan Uji Kelayakan Pendirian Sekolah (SMK Sunan Gunung Jati Babakan, SMK Darul Falah Losari, SMK Rise Kedawung, dan SMA NU Plus Panguragan) Tanggal 24 - 25 Januari 2007;
 5. Surat Ketua Korton LPM-NU Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon No nor.: 05/LPM-NU/XI/2006 Tanggal November: 2006, Perihal Permohonan Izin Pendirian SMA Plus NU Panguragan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : *Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Plus Nabdlatul Ulama (SMA Plus NU) Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;*
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala SMA Plus NU Panguragan diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMA Plus NU Panguragan selanjutnya;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 1 Februari 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Drs. H.A. Zainal Abidin R,M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 010097584

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bappeda Kab. Cirebon;
4. Kepala Bawasda Kab. Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Camat Panguragan;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Panguragan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266

SUMBER

45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 421.3 / KPTS - 610 / Disdik / 2004

TENTANG

PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan NU Panguragan Cirebon
Nomor : 07 / LPM - NU / V / 2003 tanggal 01 Mei 2003
tentang pendirian sekolah SMA Plus NU Panguragan Cirebon.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan, Yayasan tersebut telah cukup memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu diberikan Surat Keputusan Pertimbangan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2000 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Persetujuan kepada :
- Pertama : Nama Lengkap : Yayasan Pendidikan NU Panguragan Cirebon
- : Alamat : Jln. Nyimas Gandasari Panguragan Cirebon

Untuk menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Nama Lengkap : SMA Plus NU Panguragan Cirebon

Alamat : Jln. Nyimas Gandasari Panguragan Cirebon

- Kedua : Pertimbangan Persetujuan sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal penetapan Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau tidak menunjukan perkembangan yang positif sebagaimana diktum dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 pemberian Pertimbangan Persetujuan ini akan dibatalkan.
- Keempat : Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang diselenggarakannya menunjukan perkembangan yang positif, maka pihak Yayasan berhak untuk mengajukan usul Persetujuan Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- Kelima : Berdasarkan usul Persetujuan Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Menengah Atas.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 4 Mei 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. GULINGGA ANDERSYAH, MM.
Pembina Tk. I
NIP 010 082 911

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Cirebon.
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon.
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon.
5. Arsip.